

# Upaya Pencegahan Tindak Pidana dalam Proses Pembelajaran di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum-Cirebon

Siti Miskiah<sup>1</sup>, Ahmad Munawir Siregar<sup>2</sup>, dan Shella Maulana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

Email Correspondence: [rednamiskiah97@gmail.com](mailto:rednamiskiah97@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v3i2.744>

## Abstrak

Salah satu pondok pesantren di Kabupaten Cirebon yang menjadi objek pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian adalah Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum. Obyek pengabdian yang disosialisasikan yaitu peserta didik dapat mengetahui latar belakang kejahatan baik fisik maupun psikis yang terjadi di lembaga pendidikan, serta pengaturan ketentuan hukum yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap tubuh baik fisik maupun psikis, namun sebagian besar, peserta didik belum mengetahui tentang bentuk-bentuk kekerasan fisik maupun psikis itu sendiri; dan Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum-Cirebon sudah membuat dan menerapkan ketentuan larangan perbuatan penganiayaan dalam proses belajar di lingkungan pesantren. Adapun yang menjadi masalah tindak pidana kekerasan dalam proses pendidikan Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum tanpa disadari merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam pembelajaran. Adapun jumlah santri dan tenaga kependidikan yang mengikuti penyuluhan berjumlah 27 orang. Tujuannya agar santri dan seluruh pihak yang terlibat dalam pemberian hukuman menyadari bahwa semua hukuman yang dilakukan akan berdampak kepada santri baik pada saat ini ataupun dimasa mendatang. Pengalaman mendapatkan hukuman dapat mempengaruhi kehidupan santri dimasa yang akan datang. Metode kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon di Jl. Nyi Ageng Serang, Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat berbasis hasil riset. Kegiatan ini terlaksana selama Semester Ganjil 2022/2023, yaitu sejak September 2022 hingga Pebruari 2023. Kegiatan ini diawali dengan penelitian di awal Semester Ganjil 2022/2023 pada bulan September 2022 dan diakhiri dengan sosialisasi hasil penelitian di akhir Semester Ganjil 2022/2023 pada bulan Januari 2023, Temuan dari hasil pengabdian tidak terdapat kekerasan atau tindak pidana kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.

**Kata kunci:** persepsi, santri, tindak pidana, kekerasan.

***Efforts to Prevent Crime in the Learning Process at the Manba'ul 'Ulum-Cirebon Islamic Boarding School***

## **Abstract**

*One of the Islamic boarding schools in Cirebon Regency which is the object of research-based community service is the Manba'ul 'Ulum Islamic Boarding School. The object of service that is socialized is that students can know the background of crimes both physical and psychological that occur in educational institutions, as well as the legal provisions that can be imposed on someone who commits a crime against the body, both physical and psychological, but for the most part, students do not yet know about the forms of physical and psychological violence themselves; and the Manba'ul 'Ulum-Cirebon Islamic Boarding School has created and implemented provisions prohibiting acts of abuse in the learning process in the Islamic boarding school environment. As for the problem of criminal acts of violence in the educational process at the Manba'ul 'Ulum Islamic Boarding School, without realizing it, it is a phenomenon that often occurs in learning. The number of students and education staff who took part in the counseling was 27 people. The aim is for students and all parties involved in administering punishment to realize that all punishments carried out will have an impact on students both now and in the future. The experience of receiving punishment can affect the lives of students in the future. Method of outreach activities to the community in Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon on Jl. Nyi Ageng Serang, Sindangmekar, Dukupuntang District, Cirebon Regency, West Java Province based on research results. This activity was carried out during the 2022/2023 Odd Semester, namely from September 2022 to February 2023. This activity began with research at the beginning of the 2022/2023 Odd Semester in September 2022 and ended with the socialization of research results at the end of the 2022/2023 Odd Semester in January 2023, the findings from the service results were that there was no violence or criminal acts of sexual violence or physical violence.*

**Keywords:** perception, santri, crime, violence.

## **I. Pendahuluan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan berbasis hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon terkait bentuk perbuatan kekerasan apa yang sering diterima peserta didik yang tidak mematuhi ketentuan atau peraturan di madrasah Aliyah Manba'ul Ulum, sanksi apa yang dijatuhkan terhadap peserta didik yang melanggar peraturan di madrasah Aliyah Manba'ul Ulum, serta apa akibat yang dirasakan oleh peserta didik yang tidak mematuhi peraturan di lingkungan madrasah Aliyah Manba'ul Ulum.

Setiap manusia pasti tidak akan jauh dari kata “pendidikan”. Karena dengan pendidikan menjadikan manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Karenanya pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang tersusun untuk mendukung proses belajar menjadikan manusia yang cerdas dan mampu mengembangkan segala kemampuan yang ada pada dirinya dengan memperhitungkan peristiwa-peristiwa ekstrem yang dapat berperan terhadap rangkaian peristiwa-peristiwa intern yang berlangsung dan dialami oleh peserta didik. Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan dengan sistem kekeluargaan dan kebersamaan dalam proses pembelajaran di tengah roda kemajuan entitas pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pengajaran tarbiyah mempunyai tiga fungsi utama, yaitu: (1) transfer ilmu pengetahuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*); (2) pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*); dan (3) membuahkan ulama-ulama baru (*reproduction of ulama*). (Bahri, 2019)

Pondok Pesantren diposisikan sebuah institusi atau tempat di mana terjadi proses pengajaran yang berorientasi atau berbasis agama (*educational institution-based religion*) bertindak dalam membangun budi pekerti dan peradaban umat di Indonesia. Proses pendidikan dalam pondok pesantren memungkinkan para peserta didik atau pelajar supaya membangun kemampuan dalam dirinya melalui proses interaksi dengan lingkungan, pendidik, teman sebaya dengan sumber belajar yang tidak terbatas. Dalam kegiatan pembelajaran di pondok pesantren diperoleh pengalaman belajar yang cukup untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk mampu berbuat (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bersama dan bekerja sama (*learning to live together*) melalui pendekatan *learning how to learn* di lingkungan pondok pesantren. (Hidayat & Abdillah, 2019)

Kejahatan pada anak disebut dengan *Child Abuse*, yaitu keseluruhan jenis perlakuan yang menyakiti fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggungjawab baik orang tua atau orang yang terdekat dengan anak tersebut atau mereka yang

memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat di percaya. (Sururin, 2016)

Dalam “penganiayaan” disyaratkan adanya “kesengajaan” untuk menganiaya, hal ini semakin terlihat dalam yurisprudensi Arrest HR tanggal 21 Oktober 1935 yang menyatakan “kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam surat tuduhan cukup ada pernyataan “penganiayaan. (Prodjodikoro, 1967)

Kata pondok berasal dari funduq (Bahasa arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampung sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya. Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (*indegeneous*) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi Lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan. Jadi pondok pesantren dapat diartikan yaitu tempat tinggal sekaligus tempat para santri menimba ilmu khususnya ilmu agama. (Sururin, 2016)

Dari pengertian tersebut berarti antara pondok dan pesantren jelas merupakan dua kata yang identik (memiliki kesamaan arti), yakni asrama tempat santri, tempat murid atau santri mengaji (Kahfi & Kasanova, 2020).

Pesantren dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Pendidikan di Pesantren merupakan sistem Pendidikan tertua sudah ada sejak abad 13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri) yang kemudian disebut pesantren (Masyud, 2005).

Penelitian yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Manba’ul ‘Ulum-Cirebon telah menghasilkan suatu kajian tentang “Perspektif Dinamika Pendidikan Dalam Merdeka Belajar”. Untuk itu, perlu dilaksanakan suatu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian di Pondok Pesantren Manba’ul ‘Ulum –Cirebon.

Pada tahun 2000, Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum resmi membuka program terpadu TMI yaitu "Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiyah", setelah para pengasuh dan pengurus yayasan mengadakan silaturahmi dan studi banding ke beberapa Pondok Pesantren di Jawa. Masa belajar dengan program terpadu TMI ini, berlangsung selama 6 tahun untuk lulusan SD/MI dan 3 tahun untuk lulusan SMP/MTs. Para santri kelas 3 akan diikutkan Ujian Nasional (UN) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan santri kelas 6 diikutkan Ujian Nasional (UN) Madrasah Aliyah (MA).

Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum menyelenggarakan pendidikan berkurikulum terpadu dengan ciri-ciri : (Pondok Pesantren Manbaul'ul 'ulum Cirebon, 2023)

- a. Kurikulum yang diterapkan merupakan perpaduan kurikulum dari Madrasah Aliyah Salaf, Gontor,
- b. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan sikap dan kepribadian melalui disiplin dan kegiatan ekstra kurikuler secara terarah.
- c. Bahasa yang digunakan sehari-hari dengan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
- d. Kelulusan akan memperoleh ijazah MTs, MA, dan Pesantren
- e. Menghafalan Al-Qur'an dan Hadits serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Program ini dimaksudkan untuk membentuk kader-kader Hafidz Da'l serta *THAIFAH MUTAFAQQIH FID-DIIN* (generasi/kelompok yang mendalami agama) sesuai dengan QS. At-Taubah 122 yang hidup dan berkepribadian mandiri serta berwawasan luas.

Lulusan Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum diharapkan memiliki kemampuan: (Pondok Pesantren Manbaul'ul 'ulum Cirebon, 2023)

- a. Lancar dan fasih menulis, membaca, dan bertutur kata dengan tiga bahasa (Indonesia, Arab, Inggris)
- b. Lancar dan fasih membaca ayat suci Al-Qur'an dengan baik dan benar (*Itqon*)

- c. Menghafal dan memahami isi Hafalan Al-Qur'an dan Hadits.
- d. Mengutamakan kemandirian dan mengedepankan kebebasan memilih dan menentukan bentuk dakwah.
- e. Mempunyai kepribadian yang ikhlas beramal, menjalin ukhuwah islamiyah, bersikap sederhana dalam berbagai hal.

Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum mengharapkan setiap insan peserta didik mempunyai kepribadian yang berakidah salimah, beribadah shohihah, berakhlak mulia, berfikir cerdas, berbadan sehat, berwawasan luas, giat bekerja, mampu dan pandai dalam mengatur waktu, mampu mengendalikan hawa nafsu, berguna bagi masyarakat.

Penelitian ini tidak akan ada manfaatnya apabila hasil kajiannya hanya tersimpan pada tumpukan buku di perpustakaan. Penelitian ini akan sangat bermanfaat apabila dipublikasikan dan disosialisasikan kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan. Untuk itu, perlu dilaksanakan suatu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon.santri

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon yaitu:

- a. Mensosialisasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dosen Universitas Islam Jakarta sebagai salah satu bentuk pengabdian akademisi kepada masyarakat. Pada kegiatan ini yang dimaksud masyarakat adalah seluruh pihak yang terkait dengan Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum-Cirebon.
- b. Menyelaraskan seluruh aktivitas kewajiban dosen di universitas berupa Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar tercipta kemajuan pengetahuan yang terintegrasi.
- c. Sebagai media kolaborasi civitas akademika Universitas Islam Jakarta, terutama untuk dosen senior, dosen muda dan mahasiswa.

## **II. Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan di Masyarakat sekolah merupakan hasil observasi yang dilaksanakan di madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon ini di Jl. Nyi Ageng Serang, Sindang mekar, Kecamatan Duku puntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama Semester Ganjil 2022/2023, yaitu sejak September 2022 hingga Pebruari 2023.

Kegiatan ini diawali dengan penelitian di awal Semester Ganjil 2022/2023 pada bulan September 2022 dan diakhiri dengan sosialisasi hasil penelitian di akhir Semester Ganjil 2022/2023 pada bulan Januari 2023, serta ditutup dengan penyusunan Laporan Akhir pada bulan Pebruari 2023. Judul penelitian yang telah dilaksanakan pada kegiatan ini adalah: Tindak Pidana Kekerasan kepada Santri dalam Proses belajar di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon.

Metode pelaksanaan dalam penyuluhan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon melibatkan guru, pustakawan, pimpinan pesantren dan siswa sebanyak 27 orang dengan menggunakan metoda sebagai berikut:

- a. Metode penyuluhan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan cara ceramah, diskusi dan survey dengan menyebarkan angket kepada para santri Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon, sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan tindak kekerasan terhadap santri yang dilakukan oleh pendidik atau ustadz, khususnya dibidang hukum pidana dimana para pendidik atau ustadz yang melakukan akan dikenakan sanksi.
- b. Metode ceramah, dilakukan dengan cara menyampaikan materi tentang penyuluhan Tindak Pidana Kekerasan kepada Santri dalam Proses belajar di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon secara langsung atau lisan. Penggunaan metode ceramah ini sangat efektif para siswa dan pendidik atau ustadz dapat langsung memahami yang di paparkan.

- c. Metode diskusi, merupakan pertukaran informasi, pendapat serta pengalaman dengan maksud untuk menyamakan persepsi yang lebih jelas dan cermat tentang Tindak Pidana Kekerasan kepada Santri dalam Proses belajar di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon.
- d. Metode penyebaran angket atau kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para siswa dan pendidik atau ustadz di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon.

### **III. Hasil Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon lebih menitik-beratkan pada sosialisasi hasil riset yang telah dilakukan dengan memiliki tiga objek utama, yaitu: siswa/santri, guru/ustadz/ustadzah/tenaga pendidik dan pihak manajemen atau pengelola pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Manba'ul 'Ulum.

Sesuai dengan penelitiannya, maka yang menjadi audien (peserta) sosialisasi dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon yaitu:

- a. siswa/santri,
  - b. guru/ustadz/ustadzah/tenaga pendidik, serta
  - c. pihak manajemen atau pengelola pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Manba'ul 'Ulum.
- Daftar peserta yang terlibat dalam kegiatan ini diperlihatkan pada tabel berikut, sedangkan daftar hadir peserta keseluruhan diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Daftar Guru Peserta Sosialisasi

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Wiwini	Guru
2	Eti Sumiati	Guru



3	Imas Gandasari	Guru
4	Fikri Fauziyyah	Guru
5	Salamah	Guru
6	Eva Purwaningsih	Guru
7	Achmad Marogi	Guru
8	M. Muzayin	Guru
9	Novi Nurhanipah	Guru
10	Kartini	Guru
11	Muhammad Iqbal	Guru
12	Sukron Ma'mun	Guru
13	Harti Apriyanti	Guru

Sumber: daftar hadir peserta penyuluhan.

Tabel 2. Daftar Tenaga Kependidikan Peserta Sosialisasi

No	Nama	Jabatan
1	Iyay Fajriah	Pustakawan
2	Cicah Carsih	Pustakawan
3	Otorini	Pesantren
4	Mintahul Naula	Tata Usaha
5	Leman	Tata Usaha

Sumber: daftar hadir peserta penyuluhan.

Tabel 3. Daftar Siswa/Santri Peserta Sosialisasi

No	Nama	Jabatan
1	Ridha Chaeriah	Siswa
2	Putri Anjani	Siswa
3	Zahwa Amalia	Siswa
4	Reza	Siswa
5	Anik Arisanti	Siswa
6	Husnul Khotimah	Siswa
7	Siti Aisah	Siswa
8	Oktaviani Suci	Siswa
9	Wulan Ramadani	Siswa

Sumber: daftar hadir peserta penyuluhan.

Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan tindak pidana terhadap kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon ini bermaksud mendapatkan tingkat pemahaman peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan dalam menerapkan kebijakan dan penguasaan materi kekerasan sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasi tersebut diberikan dalam bentuk:

1. Paparan 25%
2. Diskusi 50%
3. Evaluasi 25%



Gambar 1. Foto Kegiatan Penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat

Memang sukar dibedakan tindak kekerasan sebagai sebuah metode pembelajaran dan tindak kekerasan sebagai sebuah hukuman. Nampaknya apa yang dikategorikan sebagai hukuman terhadap pelanggaran peraturan dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon dapat dilihat sebagai tindak kekerasan terhadap santri sekaligus juga bukan sebagai tindak kekerasan. Dikategorikan tindakan kekerasan apabila menggunakan perspektif HAM, namun jika dilihat dari perspektif pendidikan, maka hukuman yang diberikan masih termasuk kategori wajar, sebab dalam dunia pendidikan reward dan punishment adalah hal yang diperbolehkan untuk merespon tindakan positif atau negatif peserta didik. (Firmanda, Azlina, & Septipah, 2023)

Menyikapi tindak kekerasan berupa pemukulan yang masih dilakukan oleh beberapa ustadz dan juga santri senior sebenarnya pihak pimpinan tidak tinggal diam. Kepada para ustadz dan juga para santri senior telah diberi peringatan untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada santri. Dan walaupun sekarang masih terjadi juga itu sebenarnya bukan sikap resmi Madrasah Aliyah Manba'ul 'Ulum-Cirebon, tetapi lebih bersifat pribadi dan merupakan kekhilafan manusia. Menghadapi dilema dalam

pemilihan metode bagi proses pembelajaran, perlu kiranya seorang pendidik untuk lebih mengenal karakteristik para peserta didiknya secara lebih mendalam, supaya dapat bertindak tepat dengan metode yang tepat dan orang yang tepat.

Pada kegiatan ini peserta dibekali materi pendahuluan bahwa Pasal 13 Perundang-undangan No. 23 Thn 2002 mengenai Perlindungan Anak, menyatakan kejahatan kepada anak adalah semua jenis perbuatan mencederai dan melukai badan, keiwaan, dan alat vital termasuk menghinaan yang antara lain: menelantarkan anak, perlakuan menyakiti anak, menjual anak untuk dipekerjakan seksual, dan *trafficking* (jual beli) anak. (Darwanta, 2020)

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu “perilaku yang sewenang-wenang” (Kamus Bahasa Indonesia, n.d.). Pendapat penganiayaan dalam arti luas, yaitu yang menyangkut “perasaan” maupun “batiniah”. Tentang penganiayaan yang tercantum pada Pasal 351 KUHP, menyatakan ketentuan tentang “penganiayaan” tidak diberikan arti. “Penganiayaan” menurut yurisprudensi yaitu sengaja membuat penderitaan rasa sakit, atau luka. Dalam ayat (4) pasal ini, yang juga termasuk pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang. Penganiayaan dalam arti luas, yaitu yang menyangkut “perasaan” maupun “batiniah”. menyatakan ketentuan tentang “penganiayaan” tidak diberikan arti. “Penganiayaan” menurut yurisprudensi yaitu sengaja membuat penderitaan rasa sakit, atau luka. Dalam alinea 4 pasal ini, yang juga termasuk pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.”(Soesilo, 1988)

Konstruksi perumusan “penganiayaan” dalam Pasal 351 KUHP bukan tanpa sebab, hal ini terlihat dari sejarah pembentukan pasal tersebut, yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut: “Maksud dari pembentuk undang-undang terlihat dari sejarah terbentuknya Pasal 351 KUHP Belanda, yang bermula terdapat dalam Rancangan perundang-undangan Pemerintah Belanda diketemukan rumusan “dengan sengaja

mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain” (Prodjodikoro, 1967)

Perumusan isi Pasal 351 KUHP menurut Prodjodikoro dalam pembahasan di Parlemen Belanda dianggap kurang pas, oleh karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak dan perbuatan seorang dokter terhadap pasien. Keberadaan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi “penganiyaan” dengan penjelasan, bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. (Prayudi, 2015)

Peserta diberikan materi dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat tindak pidana kekerasan ringan yang tidak menimbulkan luka secara fisik, tetapi secara psikis akan yang mendapat tindak kekerasan merasakan sakit secara batiniah.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian di madrasah Manba’ul ‘Ulum-Cirebon merupakan kegiatan terlaksana oleh dosen dan mahasiswa Universitas Islam Jakarta yang telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian di madrasah Manba’ul ‘Ulum-Cirebon telah mensosialisasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Berbagai bentuk perbuatan kejahatan fisik maupun psikis bisa dilakukan oleh ustadz akan tetapi pada hasil penelitian ditemukan adanya perbuatan kekerasan dilakukan oleh peserta didik yang lebih senior yang bertujuan untuk menanam tingkat kedisiplinan serta membentuk peserta didik yang bermutu. Selanjutnya bentuk sanksi yang dijatuhkan merupakan tindakan guna mendidik pelaku kejahatan, karena perbuatan kejahatan yang dilakukan membawa nestapa fisik maupun psikis bagi para peserta didik yang mengalaminya.

Pengurus madrasah Manba'ul Ulum menetapkan ketentuan larangan terhadap perbuatan kejahatan tindak kekerasan pada saat proses pembelajaran kepada peserta didik dengan tujuan untuk menyamakan pola pikir dan tindakan para ustadz dan seluruh peserta didik bahwa pemberian hukuman akan berdampak kepada santri baik hukuman ringan maupun hukuman berat berupa bentakan cubitan, pukulan, penggundulan rambut, Pengalaman mendapatkan hukuman dapat mempengaruhi kehidupan santri dimasa datang. Pentingnya penyuluhan ini untuk menghilangkan stigma bahwa banyak terdapat tindak kekerasan di pondok pesantren baik dilakukan oleh tenaga pendidik, siswa yang lebih senior.

## **B. Saran**

Untuk menghilangkan tindak kekerasan dalam proses pendidikan di pondok pesantren, perlu sebuah kesadaran paradigma pikir dan aksi para ustadz dan seluruh santri yang ada di pesantren tentang dampak dari kekerasan jangka pendek berupa penganiayaan secara fisik dan jangka panjang berupa akibat dari penganiayaan psikis yang depresi, traumatic yang mungkin akan ditimbulkan dari tindak kekerasan. Untuk itu, diperlukan kontrol berjenjang yang cukup ketat dari seluruh elemen Pondok Pesantren dalam proses pembelajaran santri terutama oleh pimpinan dan pengasuh pondok. Kontrol ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan pada lapisan ustadz dan santri senior yang setiap hari berhadapan langsung dengan kondisi riil di lapangan.

## **Daftar Pustaka**

- Bahri, S. (2019). Orientasi Perubahan Kurikulum Pendidikan Pesantren. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 4(2), 261–282.
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*, 24(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>

- Firmanda, H., Azlina, I. S., & Septipah, I. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum. *Reformasi Hukum*, 27(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489>
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan : Konsep, Teori Dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Kahfi, S., & Kasanova, R. (2020). Manajemen Pondok Pesantren Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro). *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 3(1), 26–30.
- Kamus Bahasa Indonesia. (n.d.). Kekerasan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
- Masyud, S. (2005). *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Dipa Pustaka.
- Pondok Pesantren Manbaul'ul 'ulum Cirebon. (2023). *Sejarah : Pondok Pesantren Manbaul'ul 'ulum Cirebon*.
- Prayudi, G. (2015). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya)*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Prodjodikoro, W. (1967). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sururin. (2016). Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3.